

Efektivitas penerimaan pajak Mineral bukan logam dan batuan

Dedy Fajrul¹, Ilham², Nurul Afifah³

¹Politeknik Bosowa

¹dedyfajrul04@email.com, ²ilham.iam@bosowa.co.id, ³nurulafifah_78@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12-12-22

Disetujui 19-12-22

Diterbitkan 31-12-22

Kata kunci:

Pajak Daerah, Pajak Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Keywords :

Local Taxes, Non-Metallic and Rock Mineral Tax

ABSTRAK

umber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia. Sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam hal ini digolongkan menjadi tiga jenis yaitu galian A, galian B dan galian C yang terdapat perbedaan yang mendasar atas ketiga jenis tersebut. Pada penelitian ini terfokus pada galian C yang digunakan sebagai bahan baku industri. Galian C merupakan salah satu objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 60. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data berupa target dan realisasi penerimaan pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Pangkep tergolong sangat efektif.

ABSTRACT

Mineral resources as one of the natural wealth owned by the Indonesia. Non-metallic and rock mineral resources in this case are classified into three types: type A, type B and type C and there are fundamental differences between the three types. In this research focused on excavation type C which is used as industrial raw material. Type C is a tax object that is regulated in Law Number 28 Year 2009 on regional tax and regional levies in article 60. This study aims to determine the effectiveness of tax revenues retrieval and processing of mineral and non-metal mineral deposits in Pangkep. This research uses Quantitative approach with descriptive data analysis technique by describing data in the form of target and realization of revenue in 2014-2016 in Pangkep. The results of this study indicate that the effectiveness of non-metallic mineral taxes and rocks in 2014-2016 in Pangkep is considered very effective.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu elemen pemasukan kas negara terbesar untuk menjalankan roda perekonomian adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Otonomi Daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2001. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam hal ini digolongkan menjadi tiga jenis yaitu galian A, galian B dan galian C yang terdapat perbedaan yang mendasar atas ketiga golongan tersebut. Golongan A merupakan galian bahan strategis yang berarti penting bagi pertahanan negara dan keamanan negara guna menjamin perekonomian negara, sedangkan golongan B menjamin hajat hidup orang banyak seperti emas dan perak. Sedangkan galian C merupakan bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan B. Hasil dari galian C diambil untuk digunakan sebagai bahan baku industri.

Bertambahnya jumlah penambang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di sektor galian mineral bukan logam dan batuan sejak tahun 2014 yang berjumlah 25 penambang yang terus bertambah di tahun 2016 hingga berjumlah 29 penambang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak sektor mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Pangkep. Berbanding lurus dengan 12 tambang yang berada di Kabupaten Pangkep jumlahnya memadai bagi penambang, maka BAPENDA Kabupaten Pangkep turut meningkatkan target penerimaan pajak atas kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh para penambang setiap tahun

Penelitian Arif Setiawan (2009) dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C pada tahun 2006 sebesar Rp 294.035.050,00 dengan tingkat efektivitas sebesar 152.51% dan Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar. Pada tahun 2006 dan 2007 tingkat kontribusinya sebesar 0.50%, sedangkan pada tahun 2008 tingkat kontribusinya mengalami penurunan yaitu sebesar 0.26%.

Edoardus E. Maturbongs (2012) dengan judul Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem pemungutan yang menggunakan sistem self assesment tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dan izin lokasi pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan kabupaten Merauke masih sedikit yang berakibat pada banyaknya penambang ilegal yang diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ni Kadek Pebriani, Edy Sujana dan I Gusti Ayu Purnamawati (2017) dengan judul Kontribusi dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pajak galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 terbilang cukup baik dengan rata-rata sebesar 39,12%, akan tetapi mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPENDA Pangkep yang beralamat di Jalan Cendana II Nomor I/C Pangkep. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Menurut Sugiono (2014) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari Kantor BAPENDA Pangkep. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jumlah penambang yang terdaftar tahun 2014, 2015 dan 2016 pada BAPENDA Pangkep
2. Jumlah target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada BAPENDA Pangkep
3. Jumlah realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada BAPENDA Pangkep.

Menurut Sugiyono dalam Purnawati dan Supadmi (2008) analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya menurut, Masyuri dan Zainuddin dalam Agnes Setyowati (2012), penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki maksud membuat “penyanderaan” secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalan dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. BAPENDA memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan. BAPENDA merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pangkep dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.


Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tugas pokok BAPENDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendapatan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BAPENDA Kabupaten Pangkep mempunyai fungsi Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kecamatan dibidang Pendapatan daerah; Pembinaan teknis dibidang Pendapatan Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelaksanaan Urusan Tata usaha Dinas.

Wilayah Kabupaten Pangkep memiliki potensi bahan galian mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber penerimaan pajak, adapun yang objek galian mineral bukan logam dan batuan pada Kabupaten Pangkep antara lain :

1. Batu kapur
2. Tanah liat
3. Batu marmer
4. Pasir silika
5. Tanah timbunan
6. Sirtu
7. Pasir
8. Batu pecah
9. Batu gunung
10. Kerikil

Penelitian ini menggambarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral logam bukan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data kuantitatif tersebut diantaranya berupa data target dan data realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diukur dengan membandingkan data target dan data realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. target dapat ditetapkan naik dari tahun sebelumnya atau minimal sama dengan tahun sebelumnya tergantung dari prediksi yang telah dilakukan. Berikut ini disajikan tabel data target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pangkep selama tahun 2014-2016




Gambar 1. Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2016

Gambar 1 menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terus meningkat setiap tahun. Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2014 sebesar Rp 46.697.957.140. Target tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp 47.039.300.340. Tahun 2016, target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan naik dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 47.356.068.340.

Target penerimaan pajak yang terus dinaikkan setiap tahunnya pada sektor mineral logam bukan batuan di Kabupaten Pangkep karena dianggap masih memiliki potensi yang lebih besar yang belum dioptimalkan. Pendataan kembali Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan seiring dengan dinaikkannya target penerimaan agar pajak yang diterima lebih optimal.

Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan sumber penerimaan pajak daerah dikelola oleh BAPENDA Pangkep. Dalam kurun waktu tahun 2014-2016 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Pangkep tahun 2014-2016.



Gambar 2 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2016

Grafik 2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tergolong fluktuatif. Tahun 2014, realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp 50.870.869.499, kemudian pada tahun 2015 menurun sehingga hanya berjumlah Rp 50.012.463.711. walaupun mencapai target akan tetapi terjadi penurunan atas penerimaan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pendataan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak masih belum maksimal sehingga

masih ada penambang ilegal yang tidak terdata yang mengakibatkan penerimaan pajak yang diterima oleh BAPENDA Pangkep mengalami penurunan.

Tahun 2016 penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan dari tahun 2015. Kenaikan penerimaan terjadi setelah melakukan evaluasi atas kesalahan pada tahun 2015 dimana masih terdapat penambang ilegal, kemudian pada tahun 2016 permasalahan mengenai penambang ilegal tersebut telah dapat diatasi dengan melakukan pendataan ulang terhadap para penambang secara ketat

Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 2 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Penerimaan	Efektivitas (%)	Keterangan
2014	46.697.957.140	50.870.869.499		108,94	Sangat Efektif
2015	47.039.300.340	50.012.463.711		106,32	Sangat Efektif
2016	47.356.068.340	51.112.713.802		107,93	Sangat Efektif

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Pangkep 2017

Berdasarkan tabel 2 tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk tahun 2014 mencapai 108,94%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu mencapai 106,32% dan kembali meningkat pada tahun 2016 yaitu mencapai 107,93%. Meskipun tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami fluktuatif, namun secara keseluruhan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada BAPENDA Kabupaten Pangkep untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dikategorikan “sangat efektif”.

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 naik dari tahun 2014, dengan target pada tahun 2015 sebesar Rp. 47.039.300.340 dengan realisasi sebesar Rp. 50.012.463.711 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.973.163.371. Dari selisih tersebut maka diperoleh persentase efektivitas sebesar 106,32%. Persentase ini turun dibanding persentase pada tahun 2014, akan tetapi persentase efektivitas di tahun 2015 masih dapat dikategorikan sangat efektif.

Persentase efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 menjadi 107,93% . Hal ini terjadi karena realisasi yang nilainya sebesar Rp. 51.112.713.802 melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp. 47.356.068.340 sehingga diperoleh selisih yang sebesar Rp. 3.756.645.462. Persentase efektivitas yang terjadi pada tahun 2016 juga dikategorikan sangat efektif

KESIMPULAN

Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak galian mineral bukan logam dan batuan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menopang otonomi daerah dan pembangunan daerah. Adapun masalah yang dihadapi oleh BAPENDA Pangkep yaitu, tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, masih ada beberapa tunggakan – tunggakan pajak galian mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayar wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tergolong sangat efektif selama tahun 2014-2016. Efektivitas pada tahun 2014 yaitu 108,94% dengan selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 4.172.912.359 dan tergolong sangat efektif. Sedangkan tahun 2015 efektivitas menurun menjadi 106,32% dengan selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 2.973.163.371 yang persentase efektivitasnya masih dapat dikategorikan sangat efektif. Tahun 2016 efektivitas meningkat menjadi 107,93% dengan selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 3.756.645.462 dan tergolong sangat efektif.

Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 108,94% yang terjadi karena BAPENDA Pangkep memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan pajak galian mineral bukan logam dan batuan dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak yang baru maupun jumlah pembayar yang telah ada. BAPENDA Pangkep juga melakukan perbaikan terhadap basis data objek dan subjek pajak, melalui pemutahiran data lapangan serta memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan/kantor terhadap wajib pajak dan menghitung kapasitas penerimaan untuk menentukan target pajak yang realistis. Dengan upaya tersebut terbukti BAPENDA Pangkep dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada bahkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan yang diatas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk Tingkat penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tingkat efektivitasnya dapat dikategorikan sangat efektif. Bagi BAPENDA Kabupaten Pangkep agar dapat menjaga tren positif yang telah dicapai serta dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun pajak berikutnya. Sehingga, pembangunan daerah melalui penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan rumusan masalah terkait pajak mineral bukan logam dan batuan. Peneliti selanjutnya dapat mengukur tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kedepannya bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan langkah untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Tuliskan temuan atau kesimpulan dengan ringkas, padat dan jelas. Kesimpulan tidak disarankan ditulis menjadi beberapa bagian atau point-point.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jakarta. Andi Yogyakarta.
- Mardia smo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi, Jogjakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Edoardus E. Maturbongs. 2016 .Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke. Merauke. Skripsi. Unmus.
- Pebriani Ni Kadek. 2017. Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. Singaraja. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Paembonan Reskiani. 2013. Efektivitas Tingkat Pelayanan Pdam Pada Zona 31 Dan 32 Kota Makassar. Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Sugiono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, CV.
- Purnawati, A. A Istri Raka, dan Supadmi, Ni Luh. 2008. Pengaruh Efektivitas Kebijakan Sunset Policy Pada Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Bali. Tugas Akhir. Universitas Udayana.

Setyowati Agnes. 2012. Implementasi Administrasi Pajak Daerah Pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Studi Kasus Di Kabupaten Kebumen. Kebumen. Skripsi. Universitas Indonesi